

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK : - Pelaksanaan transaksi nontunai di desa perlu dilaksanakan agar mencerminkan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pemalang dapat berjalan lebih efektif, efisien, tertib, transparan, perlu menerapkan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 1950; Permendagri No. 20 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan meliputi Tujuan, Jenis Penerimaan dan Pengeluaran, Transaksi Nontunai, Pembinaan dan Pengawasan. Tujuan pelaksanaan Transaksi Nontunai untuk mewujudkan pengelolaan APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap penerimaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai. Setiap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai. Penerimaan Nontunai berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa. Bukti penerimaan Pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan. Penerimaan Transfer dan Pendapatan Lain serta Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Nontunai dilaksanakan dengan menggunakan CMS. Pihak penerima transaksi pengeluaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada bank umum yang sama dengan Rekening Kas Desa. Pengeluaran Nontunai dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima. Pemindahbukuan dilengkapi Cetakan Kode Billing pajak jika terdapat pengenaan pajak. Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Nontunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank yang terdaftar sebagai Rekening Kas Desa. Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Daerah dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa dan camat. Pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah desa dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan Bank Jawa Tengah Cabang Pemalang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024
- Terdiri atas 15 Pasal
- Lampiran 2 hlm